



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
NOMOR : 1/HK 03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR  
SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 dalam penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus diputuskan dengan surat keputusan;
  - b. bahwa sesuai dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 43/PR.01.3-SD/35/Prov/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Laporan Data Kebutuhan TPS dan Surat Keputusan Penetapan PPDP, supaya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Jumlah Kebutuhan TPS sebagai dasar penganggaran perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan TPS dengan format yang telah ditetapkan dalam surat tersebut;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, perlu menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1/PP.01.3-Kpt/35/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30/PL.03.1-SD/01/KPU/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal Persiapan Teknis Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2018

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1/ BA/ 3573/ KPU-Kot/ I/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
NOMOR : 1/HK03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2018  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)  
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa  
Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  
Malang Tahun 2018 sebagaimana lampiran Keputusan ini  
menjadi satu kesatuan;
- KEDUA : Penetapan Jumlah TPS sebagaimana DIKTUM KESATU  
ditujukan untuk pemetaan dimasing-masing wilayah di  
Kota Malang;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

ttd.

ZAENUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Kepala Sekretariat Bagian Hukum



AMILUDINSYAH

Lampiran Surat Keputusan KPU Kota Malang  
Tentang : Penetapan Jumlah TPS Dalam Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang  
Tahun 2018  
Nomor : 1/HK 03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2018  
Tanggal : 2 Januari 2018

NO	KECAMATAN	NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	BLIMBING	1	ARJOSARI	16
		2	BALEARJOSARI	14
		3	BLIMBING	15
		4	BUNULREJO	46
		5	JODIPAN	20
		6	KESATRIAN	14
		7	PANDANWANGI	46
		8	POLEHAN	32
		9	POLOWIJEN	19
		10	PURWANTORO	47
		11	PURWODADI	32
JUMLAH BLIMBING				301
2	KEDUNGKANDANG	1	ARJOWINANGUN	16
		2	BUMIAYU	28
		3	BURING	21
		4	CEMOROKANDANG	20
		5	KEDUNGKANDANG	17
		6	KOTALAMA	55
		7	LESANPURO	33
		8	MADYOPURO	35
		9	MERGOSONO	32
		10	SAWOJAJAR	46
		11	TLOGOWARU	10
		12	WONOKOYO	10
JUMLAH KEDUNGKANDANG				323
3	KLOJEN	1	BARENG	25
		2	GADING KASRI	16
		3	KASIN	25
		4	KAUMAN	16
		5	KIDULDALEM	12
		6	KLOJEN	11
		7	ORO-ORO DOWO	19
		8	PENANGGUNGAN	16
		9	RAMPALCELAKET	10
		10	SAMAAN	18
		11	SUKOHARJO	16
JUMLAH KLOJEN				184
4	LOWOKWARU	1	DINOYO	22
		2	JATIMULYO	31
		3	KETAWANGGEDE	8
		4	LOWOKWARU	32
		5	MERJOSARI	24
		6	MOJOLANGU	37
		7	SUMBERSARI	13
		8	TASIK MADU	10
		9	TLOGOMAS	26
		10	TULUSREJO	27
		11	TUNGGULWULUNG	13
		12	TUNJUNGSEKAR	26
JUMLAH LOWOKWARU				269
5	SUKUN	1	BAKALANKRAJAN	14
		2	BANDULAN	26
		3	BANDUNGREJOSARI	49
		4	CIPTOMULYO	22
		5	GADANG	33
		6	KARANGBESUKI	31
		7	KEBONSARI	16
		8	MULYOREJO	25
		9	PISANGCANDI	26
		10	SUKUN	33
		11	TANJUNGREJO	48
JUMLAH SUKUN				323
TOTAL				1.400

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

ttd.

ZAENUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sekretariat Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



ANTUNG AMILUDINSYAH